# LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TANGGAL 12 PEBRUARI 2014

### SISTIMATIKA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

### A. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat/pihak yang berwenang, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### B. BENTUK LAPORAN.

- 1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
- 2. Laporan bentuk surat meliputi:
  - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
  - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
- 3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistimatika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
  - 1) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
  - 2) Saran.
- b. Bab II : Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi.
  - 1) Data Umum
    - a) Dasar.
    - b) Tujuan.
    - c) RuangLingkup.
    - d) Batasan.
  - 2) Hasil Monitoring dan Evaluasi.
  - 3) Kalimatpenutup.
- c. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II, sebagai berikut :
  - 1) Bab I
    - a) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi. Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan
    - b) Saran.

Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.

InspekturProvinsi Kalimantan Tengah
(Pangkat)
NIP

$\bigcirc$	D - 1-	TT
2)	Bab	П

- a) Data umum
  - (1) Dasar:
    - (a) Surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
    - (b) Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman.
  - (2) Tujuan;

Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian untuk membandingkan antara kebijakan daerah, program serta kegiatan dengan kondisi, kekhasan, potensi unggulan daerah dan peraturan perundang-undangan.

b) RuangLingkup

Sesuai dengan kebijakan daerah, program dan kegiatan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi.

c) Batasan

Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- 3) Hasil Monitoring dan Evaluasi
- 4) Kalimat Penutup.

	,
Menyetujui :	Tim Monitoring dan Evaluasi :
Inspektur Provinsi	
	1
	2
	3 dst

## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

## **AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

AGUS RESKINOF